BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

Keberadaan Peradilan Agama dalam struktur lembaga peradilan di Indonesia tidak hanya akan dapat diketahui posisi lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga resmi yang didukung perangkat peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun juga akan diketahui ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan rujukan dan atau sumber hukum yang secara yuridis dapat dibenarkan untuk diterapkan, baik sebagai hukum materil maupun formil. Sebab tidak dapat disangkal secara nyata meskipun Indonesia merupakan negara hukum, baik hukum acara maupun hukum materil lembaga peradilan di Indonesia belum tertuang secara utuh dalam satu kodifikasi hukum yang berlaku secara umum bagi berbagai kasus perdata di Indonesia, sehingga BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai warisan kolonial Belanda yang meskipun pada beberapa fenomena tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan budaya hukum Indonesia, buku tersebut masih tetap diberlakukan di Indonesia.[46]

1. Istilah Peradilan Agama

Ada dua istilah yang berasal dari kata dasar yang sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu peradilan dan pengadilan. Peradilan merupakan salah satu pranata (*institution*) dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi (*institue*) yang

[46] Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, PT.Perca, Jakarta, 2001, hlm.1-2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, kedua istilah itu kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama.[47]

Peradilan Agama adalah salah satu di antara peradilan khusus di Indonesia. Dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan Peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang islam di Indonesia dalam perkara-perkara perdata islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata islam.[48]

Peradilan Agama adalah peradilan islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang di adili seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama islam, dirangkaikannya kata-kata peradilan islam di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah peradilan limitatif yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.[49]

Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama memberikan defenisi Peradilan Agama yakni dalam pasal 2 yang menyebutkan:

"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama

---

[47] Cik hasan bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyrakat* Indonesia, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997,hlm. 36
[48] Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonsia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 9
[49] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.[50]

2. Sejarah Peradilan Agama

Sebagai suatu lembaga peradilan yang resmi, keberadaan peradilan islam yang saat ini dikenal dengan Peradilan Agama, mulai berjalan dan diterima di bumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda ditandai dengan sikap politik pemerintah Kolonial melalui Stbl. 1882 No.152. Sikap Kolonial Belanda tersebut bukanlah suatu kebetulan atau berupa hadiah, namun memang harus terjadi mengingat secara sosial kultural lembaga peradilan islam secara nyata telah tumbuh subur dan tidak dapat di padamkan. Peradilan islam lahir dan berdiri tegak atas kehendak masyarakat muslim itu sendiri sehingga kelangsungan eksistensi tidak bisa dihentikan dan terhapus. Selama tebentuk masyarakat muslim, dengan sendirinya terbentuk pula peradilan islam.[51]

Setelah Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah menegaskan untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama, dan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dibentuklah Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan. Pada saat itu telah tebentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia yaitu :[52]

a. Stbl. 1882 Nomor.152 jo Stbl.1937 Nomor.116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
b. Sbtl. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan. Pada perkembangan hukum berikutnya kelahiran

[50] Cik Hasan Bisri,*Op.Cit*,hlm. 6
[51] *Ibid*, hlm.4
[52] *Ibid*, hlm.5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, eksistensi Peradilan Agama semakin dipertegas dengan mendudukkan Pengadilan Agama sejajar dengan tiga lingkup pengadilan lainnya.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam kurung waktu relatif panjang kurang di kenal sebagai lembaga yang memilik atribusi Peradilan bahkan masih ditemukan pandangan bahwa Pengadilan Agama identik dengan Kantor Urusan Agama Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksana kekuasaan Kehakiman atau *Judicial Power* sebagai mana diamanatkan oleh pasal 10 Undang-Undang No. Tahun 1970 semakin di pertegas akibat pengaruh dari berbagai sisi yang diikuti dan sejalan dengan gerak langkah pelaksaaan eksistensi Peradilan Agama yang telah mampu menangani berbagai sengketa para pencari keadilan masyarakat luas. Pandangan keliru dan suara sumbang tentang Peradilan Agama mulai sirna dari pendengaran kedudukan dan kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai *Judicial Power* secara praktis bertahap dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.[53]

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman belum dapat menunjukkan sikap mandiri sehingga dikatakan Peradilan Semu. Setelah diundangkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1989 Hukum Acara Peradilan Agama tidak hanya jelas dan teragam juga namun kewenanganya lebih luas. Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa Peradilan Agama tidak lagi sebagai Peradilan Semu namun berada pada deretan yang sama dalam satu baris selaku pelaksana kekuasaan Kehakiman yang sama dengan Peradilan Umum,Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[54]

Pada tanggal 20 Maret 2006 Undang-Undang Peradilan Agama mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian kembali terjadi

[53] *Ibid*, hlm.6
[54] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perubahan pada tanggal 29 Oktober 2009, menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun perbandingan UU No. 7/1989, UU No. 3/2006 dan UU No.50/2009 adalah :

TABEL 1.3

Perbandingan UU No. 7/1989, UU No. 3/2006 dan UU No.50/2009

NO	UU NO 7/1989	UU NO 3/2006	UU NO 50/2009
1	Pasal 2: sebagai pelaksana kekuasaan	Sebagai pelaku kekuasaan	Kekuasaan kehakiman
2	Pasal 5: MA hanya melakukan pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan	MA melakukan bembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan	Untuk mengsingkronkannya segala pengawasan baik yuridis maupun non yuridis yaitu organisasi, administrasi, dan dinansial pengadilan dilakukan oleh MA
3	Pasal 12: , pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Menteri Agama	dilakukan oleh Mahkamah Agung	dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4	Pasal 13: syarat-syarat sebagai calon Hakim Peradilan Agama harus Pegawai Negeri,	tidak harus Pegawai Negeri	
5	Pasal 15: Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agama	mendapat usul dari Mahkamah Agung	Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi yudisial
6	Pasal 18: Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama diberhentikan pada umur 60 tahun dan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan tinggi Agama pada umur 63 tahun	masing-masing diberhentikan pada umur 62 tahun (Pengadilan Agama) dan pada umur 65 tahun (Penngadilan Tinggi Agama)	masing-masing diberhentikan pada umur 65 tahun. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama 67 tahun
7	Pasal 20: seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Neger	dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri	
8	Pasal 21: tidak ada masa berlakunya pemberhentian sementara	pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 bulan	
9	Pasal 27: syarat pengangkatan Panitera Peradilan Agama harus berpengalaman sekurang-	berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai Wakil	pengalaman paling singkat adalah 2 tahun sebgai panitera muda

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama	Panitera atau 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama	PA, 5 tahun sbg panitera muda pengadilan tinggi agama atau 3 tahun sbg wakil panitera PA, atau menjabat sabagai panitera PA.
10	Pasal 36: Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama	diberhentikan oleh Mahkamah Agung	
11	Pasal 39: syarat untuk diangkat menjadi Juru Sita dan Juru Sita pengganti harus berpengalaman minimal 5 (lima) tahun	berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun	
12	Pasal 40: Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama	diberhentikan oleh Mahkamah Agung	
13	Pasal 44: Panitera Pengadilan merangkap Sekertaris Pengadilan	Panitera Pengadilan tidak merangkap sebagai Sekertaris Pengadilan	Pasal 44 dihapus
14	Pasal 47: Wakil Sekertaris	diangkat dan	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama	diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung	
15	Pasal 49: tugas Pengadilan Agama yaitu; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan sadaqah	ada penambahan pada bidang zakat dan ekonomi syariah	
16	Pasal 90: biaya perkara diatur oleh Menteri Agama	diatur oleh Mahkamah Agung.	
17	Pasal 105: tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi, dan tata kerja secretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama	diatur oleh Mahkamah Agung	diatur oleh MA dan pengawasa oleh Komisi Yudisial

3. Ruang Lingkup Dan Kewenangan Peradilan Agama

Hukum acara peradilan agama dapat diartikan secara khusus merupakan kaidah-kaidah dan aturan tentang hal-hal apa yang patut dilakukan untuk beracara atau dalam rangka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, Adapun yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah perkara di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.[55] Karena Peradilan Agama merupakan Peradilan khusus yang mempunyai asas personalitas keislaman, maka hukum acara pada Peradilan Agama juga tidak

[55] Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lepas dari hukum islam dalam rangka mewujudkan hukum material islam dalam batas-batas kekuasaannya.[56]

Dengan diundangkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1989, eksistensi Peradilan Agama lebih jelas sebagaiman bunyi pasal 2 yang menyatakan bahwa :

"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu".

Sebelum diundangkannya Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hukum Acara Peradilan Agama tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum ditambah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus bagi Peradilan Agama namun juga pada ketentuan hukum tidak tertulis yang diambil dari kitab-kitab fiqih yang di tetapkan. Setelah diundangkanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hukum Acara bagi Peradilan Agama dengan jelas di tuangkan pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa :

"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini" .

Dengan demikian dalam lingkungan Peradilan Agama berlaku suatu adegium "*Lex specialis derogat legi generali*", yang artinya selain hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum, namun secara khusus juga berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh Peradilan Agama. Dengan adanya spesialisasi dalam bidang hukum acara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, maka untuk dapat beracara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan

[56] Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Op.cit*, hlm.8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Agama di perlukan pengetahuan tidak hanya hukum acara yang berlaku pada pengadilan di dalam lingkungan Peradilan Umum namun juga perlu dikuasai hukum acara yang secara khusus hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,[57] terutama pemahaman hukum acara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Perlu digaris bawahi disini adalah penekanan terhadap hukum islam. Sebab dengan asas personalitas keislaman diartikan bahawa hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum dapat di terapkan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama selama hukum acara tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

4. Perceraian Di Pengadilan Agama

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina susah dengan susah payah itu berakhir dengan perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan binaanya secara baik tetapi pada akhirnya terpaksa mereka haarus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya.[58]

Menurut H. A. Fuad Said yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami. Sedangkan yang dimaksud talak menurut Sayyid Sabiq adalah

[57] Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Op.cit*, hlm. 9-10
[58] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.443

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh karena itu, dibenci dan dilarang.[59] Secara garis besar perceraian didalam hukum islam di Indonesia terbagi dua golongan yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini penulis akan membahasa tentang tinjauan perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat).

Cerai gugat diatur didalam Bab IV, bagian kedua, paragraf 3. Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat tidak banyak berbeda dengan cerai talak. Oleh karena itu dalam uraian mengenai cerai gugat,hanya membahas hal-hal yang berlainan dengan cerai talak. Pasal 73 ayat(1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya penuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui upaya cerai gugat.[60]

Dalam ketentuan hukum islam, hak untuk bercerai bukan hanya milik suami tapi juga dimiliki istri. Perbedaannya, suami mempunyai hak ikrar talak, sementara istri tidak memilik hak tersebut namun tidak berarti bahwa istri tidak dapat menceraikan suaminya dalam arti melepaskan suaminya dari ikatan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berikut peraturan yang melengkapinya yaitu peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di perkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 memberi kesempatan kepada seorang istri untuk menggunakan haknya tersebut selama sang istri mempunyai alasan yang di benarkan hukum.[61]

---

[59] *Ibid*

[60] M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.234

[61] Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 55

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika suami mempunyai hak dari pengadilan untuk melakukan sidang penyaksian ikrar talak setelah permohonannya di kabulkan oleh pengadilan, maka hak istri adalah putusan pengadilan agar hubungan perkawinan antara istri dengan suaminya tersebut di putus karena perceraian, baik lewat talak khul'i dengan ikrar talak yang di lakukan oleh suami dengan adanya tebusan dari istri maupun talak khul'i dengan sebab adanya pelanggaran sighat ta'lik talak atau putus dengan talak bain sugro secara umum.[62]

Jika upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara cerai gugat benar-benar murni bersifat *contentiosa.* Ada sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Istri sebagai pihak penggugat dan suai sebagai pihak tergugat. Dari segi hukum acar perdata, dalam perkara cerai gugat telah terpenuhi persyaratan yang memungkinkan penjatuhan putusan yang mengandung amar *condemantoir*. Penjatuhan putusan yang mengandung *condemantoir* semakin besar kesempatannya bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 yang memperbolehkan penggabungan gugatan cerai gugat dengan gugat peguasaan anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.[63]

Kompetensi relatif perkara cerai gugat diatur dalam pasal 73, dalam pasal ini telah ditentukan aturan pokok dan aturan tambahan kompetensi relatif menghadiri perkara cerai gugat.

Aturan pokok : gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Ketentuan ini merupakan kebalikan dan pengecualian dari asas umum *actor sequitor forum rei* yang mengajarkan gugat diajukan di pengadilan tempat kediaman tergugat, sebagaimana ditentukan dalam aturan pokok pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Juga asas itu

[62] *Ibid*
[63] M Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.234

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang ditetapkan sebagai aturan pokok dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkara cerai talak.[64]

Aturan tambahan : kompetensi relatif menyimpang dari aturan pokok dalam hal ada keadaan tertentu.

Apabila ada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, kompetensi relatif mengadili perkara cerai gugat beralih dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kepengadilan agama lain sesuai dengan hal yang mengikuti keadaan sebagai berikut :[65]

a) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat apabila penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.
b) Gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dalam hal istri ditempat kediaman diluar negeri.
c) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta pusat, apabila suami istri bertempat kediaman diluar negeri.

Perkara cerai gugat adalah perkara yang bersifat *contentiosa* yaitu perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara istri sebagai penggugat dengan suami sebagai tergugat oleh karena itu segala ketentuan yang diperbolehkan hukum acara dalam berperkara secara partai, berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian. Apabila jika gugatan cerai gugat dihubungkan dengan pasal 86 yang memeperbolehkan gugatan perceraian digabung bersamaan sekaligus dengan gugat penguasaan anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Seluruh hal-hal yang berkenaan dengan gugat provisi, CB (Conservatoir Beslag)atau sita jaminan, dan petitum

[64] *Ibid*
[65] *Ibid*, hlm. 235-236

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang meminta putusan dapat dijalankan lebih dahulu untuk dapat dirumuskan dalam surat gugatan.[66]

Mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara cerai gugat sama dan persis dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak terdiri dari :[67]

a. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim
b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup
c. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan
d. Pemeriksaan di sidang pengadilan dihadiri suami istri atau wakil yang mendapat kuasa khusus dari mereka
e. Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung.

5. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Sistem hukum yang berlaku dan dikenal di Indonesia hingga saat ini terfokus kepada empat sistem, yaitu hukum nasional, hukum adat, hukum barat, dan hukum islam. Sebagaimana telah disinggung di atas, asas utama dari Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman yang salah satu cirinya adalah hubungan hukum yang melandasi keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama harus berdasarkan hukum islam dan di selesaikan menurut ketentuan hukum islam.[68]

Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum yang harus diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum islam dan atau tata aturan hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan hukum islam, baik yang berkaitan dengan hukum materil maupun yang berkaitan dengan hukum formil. Dengan demikian, jika dalam penyelesaian perkara ternyata tidak ditemukan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual yang berkaitan dengan pemecahan perkara yang sedang

[66] *Ibid*, hlm. 237
[67] *Ibid*, hlm. 238-239
[68] Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Op.cit*, hlm.10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, maka sebagai rujukannya adalah hukum tidak tertulis yang berkaitaan dengan ketentuan hukum Islam.[69]

Adapun yang menjadi pedoman hukum acara Peradilan Agama baik ketentuan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis berada pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
4. HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement)*
5. R.Bg (*Reglement Buitengewesten)*
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
11. Yurispudensi
12. Surat Edaran Mahkamah Agung

Pada tanggal 20 Maret 2006 Undang-Undang Perdilan Agama mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian kembali terjadi perubahan pada tanggal 29 Oktober 2009, menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

6. Asas Umum Peradilan Agama

[69] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Asas umum Peradilan Agama adalah asas hukum dalam bidang hukum acara yang secara khusus dimiliki oleh Peradilan Agama. Pembahasan tentang asas umum Peradilan Agama dapat berkembang sejauh kedalaman pemahaman hukum acara yang berlaku, baik hukum acara yang berlaku secara umum pada semua jenis peradilan yang merupakan hukum acara yang ditetapkan bagi Peradilan Agama maupun hukum acara yang berlaku secara khusus bagi Peradilan Agama, terutama pemahaan terhadap Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan hukum islam. Dalam pembahasan dapat diketahui asas umum Peradilan Agama yang bersifat dominan, anatara lain :

1. Asas Personalitas Keislaman

Peradilan Agama sebagai peradilan khusus yang diisyaratkan oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengandung arti bahwa penganut agama lain diluar islam atau nonmuslim, tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Perdilan Agama. Dari sinilah dipahami adanya asas utama dalam Peradilan Agama yaitu asas personalitas keislaman. [70]

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas personalitas keislaman yang melekat pada Peradilan Agama dilandasi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :[71]

a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama islam.
b. Perkara-perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.[72]
c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum islam dan diselesaikan menurut ketentuan hukum islam.

2. Asas Keharusan Upaya Mendamaikan

[70] Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Op.cit*, hlm.13
[71] *Ibid*
[72] Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mengingat perdamaian itu sangat ditentukan oleh para pihak berperkara, maka jika para pihak berperkara telah mewakilkan kepada orang lain, menurut ketentuan pasal 123 ayat 3 HIR jo 82 ayat 2 Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1989, para pihak berperkara wajib datang menghadap dimuka sidang, kecuali salah satu pihak berkediaman diluar negeri, maka ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk upaya perdamaian tersebut.[73]

Upaya perdamaian dalam hal sengketa perkawinan tidak hanya lebih terfokus kepada adanya konflik pribadi, namun juga tidak terlepas dari adanya kerapuhan nilai religi yang dimiliki oleh pihak berperkara dalam hal-hal yang dirasakan menyebabkan terjadinya perselisihan rumah tangga dominan hanya dirasakan dan diketahui oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itulah, dalam upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh majelis hakim, pihak berperkara harus menghadap secara pribadi minimal satu kali selama pemeriksaan meskipun telah memberikan kuasa kepada pihak lain atau berada diluar negeri. Khusus pada perkara sengketa perceraian, asas mendamaiakan adalah bersifat *imperatif.* usaha mendamaiakan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian.[74]

3. Asas Pemberian Bantuan

Dalam beracara di pengadilan, hakim dengan jabatannya dibebani tugas antara lain membantu para pihak berperkara sebatas kewenangannya sehingga peradilan berjalan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.[75] Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa :

"dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"

[73] Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Op.cit*, hlm.16
[74] *Ibid*, hlm.17
[75] *Ibid*, hlm.18

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan pasal tersebut, dalam praktek dapat dijumpai pada Pengadilan Agama tertentu dipersiapkan tenaga khusus yang biasanya merangkap sebagai petugas penerima pendaftaran perkara untuk memberikan bantuan bagaimana memasukkan gugatan/permohonan dan sekaligus memberikan bantuan bagaimana format suatu gugatan/permohonan.[76]

4. Asas sidang tertutup untuk umum

Pemeriksaan dalam persidangan pada umumnya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Apabila tidak, maka dapat mengakibatkan persidangan tidak sah dan putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum (vide pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 179 ayat 1 dan pasal 317 HIR jo pasal 190 R.Bg jo pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).[77]

Khusus bagi perkara sengketa perkawinan dalam hal cerai gugat dan cerai talak, justru pemeriksaan harus dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum (vide pasal 68 ayat 2 dan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Hal ini merupakan perbedaan utama dan mendasar dari hukum acara pada pengadilan dalam Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Pembuat Undang-Undang bukan melawan arus atau melanggar ketentuan umum yang berlaku namun hal itu paling tidak dibuat dengan perhitungan bahwa dasar dan yang patut menjadi landasan yuridis dari hukum acara Peradilan Agama adalah hukum islam.[78]

Salah satu konsep hukum islam adalah larangan membuka aib keluarga atau rumah tangga. Jika persidangan dalam sengeketa cerai gugat atau cerai talak terbuka untuk umum, dapat diartikan persidangan telah memeberikan kesepatan kepada khalayak untuk melihat dan mendengar sekaligus mengetahui aib rumah tangga seseorang. Padahal

[76] *Ibid*, hlm.20
[77] *Ibid*, hlm. 20
[78] *Ibid*, hlm. 21

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sengketa rumah tangga mereka belum tentu berakhir dengan perceraian sebelum dijatuhkan putusan akhir dari pengadilan. Pada sisi lain, dengan adanya sidang tertutup untuk umum maka proses upaya perdamaian yang dilakukan majelis hakim akan memperoleh masukan dari pihak berperkara tanpa terganjal rasa malu dan segan yang lebih berat dirasakan jika sidang dilakukan secara terbuka untuk umum.[79]

5. Asas kesaksian keluarga atau teman dekat

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terkait dengan kasus perceraian tersebut, namun juga akan berdampak dan berpengaruh pada kehidupan sosial orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan para pihak berperkara, yaitu anak-anak dan hubungan kekerabatan lainnya yaitu antara menantu dengan mertua pada satu sisi dan sebaliknya, antara besan yang satu dengan yang lain pada sisi lainnya. Karena itu dalam perkara sengketa perkawinan Undang-Undang mengharuskan kehadiran pihak keluarga atau teman dekat sebagai saksi jika gugatan didasarkan pada alasan adanya perselisihan yang terus-menerus (*syiqaq).* Keharusan kehadiran pihak keluarga atau teman dekat pihak berperkara ini tidak terikat apakah gugatan diakui atau dibantah. [80]

Kesaksian pihak keluarga harus disumpah jika mereka didudukkan sekaligus sebagai saksi perkara. Hal tersebut sebagaimana dengan jelas diungkapkan pada pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan siqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri".

[79] *Ibid*
[80] *Ibid*, hlm. 22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian semakin kuat alasan bagi hakim untuk memerintahkan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat secara resmi, dan bila perlu secara paksa jika mereka tidak mau hadir dengan sukarela. Kewenangan hakim menghadirkan mereka untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara perceraian atas dasar alasan *syiqaq* adalah *ex officio.*[81]

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

Peradilan Umum dan Peradilan Agama merupakan bagian dari lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pidana dan perdata yang diajukan dan dimintakan pemeriksaan kepadanya. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang Kekuasaan Kehakiman memiliki kewenangan untuk menjaga pelaksanaan tertib hukum pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam Undang-Undang dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakkan hukum secara adil dan bijaksana.[82] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam upaya mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi secara etimologi dan terminologi, menurut ahli dan peraturan hukum yang berlaku. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada ditengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan

[81] *Ibid*
[82] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.52

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.[83]

Mediasi di pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan definisi mediasi dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan, "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator".

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan mediator sebagai pihak yang ikut mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.[84]

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Dengan proses mediasi yang demikian Priyatna Abdurrasyid memberikan definisi mediasi sebagai berikut :[85]

Mediasi merupakan suatu proses damai bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang

---

[83] Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm.21
[84] *Ibid*
[85] Dwi Rezeki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung, 2003, hlm. 87

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Syahrial Abbas dalam bukunya menyatakan :[86]

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*) sehingga para pihak yang terlibat sengketa tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa tetapi juga memperteguh tali silaturrahmi.

Christopher Moore memberikan definisi mediasi sebagai berikut :[87]

Mediasi sebagai suatu intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses

[86] Syahrizal Abbas, *Op cit*, hlm. 10
[87] Dwi Rezeki Sri Astarini, *Op.cit*, hlm.88

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. [88]

Selain mediasi bentuk penyelesaian sengketa yang dimiliki lembaga-lembaga di Indonesia adalah arbitrase. Pada prinsipnya arbitrase adalah berdasarkan pada kehendak bebas yang teratur dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya di luar hakim Negara. Arbitrase berasal dari kata *arbitrage* (Belanda) yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijakan atau damai oleh wasit. Batasan arbitrase menurut Abdul Manan adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih secara sukarelah pihak-pihak berdasarakan kehendak bebas yang di tuangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang dibuat baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa sesuai asas-asas yang berlaku.[89]

Ruang lingkup pelaksanaan mediasi di Pengadilan dapat di lihat dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , disebutkan bahwa : Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi:

a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
   1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
   2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
   3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
   4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
   5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
   6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;

[88] Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm. 22
[89] Anton Afrizal Chandra, "Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, Oktober, 2013, hlm. 227.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Artinya bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi terkecuali terhadap perkara yang dikecualikan oleh PERMA Mediasi.

2. Sejarah Dan Landasan Hukum Mediasi

Dasar hukum utama perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, di mana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.[90]

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 154 RBG, Mahkamah Agung membuat pedoman mengenai proses mediasi di Pengadilan. Pada awalnya proses mediasi diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

[90] Nurnaningsih Amriani, *Op.cit*, hlm.53

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR), yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa : SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HR). Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung (MA) di Yogyakarta tanggal 24 s/d 27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.[91]

MA menyadari SEMA itu sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA itu tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBG hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian.[92] Sehingga pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan penggantinya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan berlakunya PERMA, maka SEMA tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sebagaimana pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi : “Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/145 RBG) dinyatakan tidak berlaku”.

---

[91] M. Yahya harahap, *Op.cit*, hlm. 242
[92] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian pada tanggal 31 Juli 2008, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sebagai pengganti dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Sehingga dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi : "Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku".

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 terbit setelah melalui sebuah kajian oleh tim yang dibentuk Mahkamah Agung. Salah satu lembaga yang intens mengikuti kajian mediasi ini adalah *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT). Mulai tahun 2006 dibentuk satu tim *working group* untuk meneliti hal-hal yang perlu disempurnakan. Produk akhirnya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2008. *Working group* ini terdiri dari beberapa pihak, mulai sektor kehakiman, advokat, maupun organisasi yang selama ini *concern* terhadap mediasi yaitu IICT dan Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Hasilnya adalah bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 lebih tegas dalam mewajibkan mediasi yakni tentang ancaman "batal demi hukum" terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu. Selain itu perbedaan mengenai mediator hakim, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa hakim yang mengadili pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat dapat menjalankan fungsi mediasi pada perkara tersebut, hal ini bertolak belakang dari ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang melarang hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjadi mediator pada perkara yang ditanganinya.

Dapat dimaklumi jika di suatu pengadilan tidak terdapat Hakim lagi selain yang memeriksa pokok perkaranya, maka salah satu hakim pemeriksa pokok perkara dapat bertindak sebagai mediator, namun jika masih ada hakim lain di luar yang memeriksa perkaranya maka seharusnya hakim diluar pemeriksa pokok perkara yang menjadi mediator. Karena terkait dengan aturan kode

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

etik hakim yang mengatur larangan bagi seorang hakim yang memeriksa pokok perkara untuk berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan.[93]

Selanjutnya pada tahun 2016 Mahkamah Agung kembali menerbitkan PERMA baru pada tanggal 4 Februari 2016. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini memang baru berjalan namun jika dilihat isi dari PERMA tersebut lebih lengkap karena terdapat beberapa penambahan dan perubahan terkait dengan PERMA 1 Tahun 2008 yang sebelumnya telah diterbitkan. Diantaranya adalah pelaksanaan proses mediasi dipersingkat dari 40 hari kerja menjadi 30 hari kerja.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi.[94]

Dalam mediasi, para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembuatan keputusan dan membiarkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa mereka demi kepentingan mereka di masa yang akan datang. Dalam mediasi yang bersifat informal para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan

[93] Pasal 5 ayat (3) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, diakses dari *komisiyudisial.go.id*, tanggal, 12 Agustus, 2016
[94] Mardalena Hanifah, "Mediasi Merupakan Penyelesaian Terbaik Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan*",* *Kompilasi Materi Plenary Session, Kompilasi Nasional Hukum Acara Perdata*, Agustus, 2015

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

emosi-emosi mereka dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan fundamental mereka, untuk kemudian menyederhanakan kebingungan emosi mereka tersebut. [95]

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Dengan mediasi, penyelesaian sengketa antara para pihak dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dibandingkan menyelesaikan sengketa tersebut melalui *litigasi.*

Selanjutnya mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain: [96]

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

[95] *Ibid*
[96] Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm 25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Sedangkan menurut Maria S.W.Sumardjono Cs manfaat mediasi yaitu sebagai berikut : [97]

a. Hemat waktu, biaya, tenaga dan fikiran.
b. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kebersamaan kedudukan dan upaya penuntutan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan.
c. Solusi yang dihasilkan bermuara pada *win-win solution.*

4. Proses Mediasi

Upaya mediasi secara langsung merupakan suatu kewajiban yang memang harus dilakukan dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan bahwa mediasi mampu untuk dijadikan konsep untuk mempermudah penyelesaian perkara bagi para pihak yang berperkara demi memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan yang bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri, beserta hal-hal yang dikehendaki dalam proses mediasi tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai standar umum bagi pedoman pelaksanaan Mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai revisi dari apa yang telah terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi berdasarkan evaluasi di Pengadilan. Oleh karena itu setiap Pengadilan Tingkat Pertama, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus menerapkan apa yang diamanatkan oleh PERMA Mediasi. Proses mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Mediasi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pra mediasi dan tahap mediasi, yaitu sebagai berikut :

[97] Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.4

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Tahap pra mediasi

Tahap pra mediasi diatur dalam Bab IV yang terdiri dari Pasal 17 s/d Pasal 23. Tahap ini merupakan persiapan kearah proses mediasi, sebelum pertemuan dan perundingan membicarakan penyelesaian materi pokok sengketa, dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian sengketa melalui perdamaian.

Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu di upayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim. Karena itu pada sidang pertama yang dihadiri para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi sebagaimana disebutkan dalam PERMA mediasi Pasal 17 Ayat 1, yang berbunyi:

"Pada sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi."

Dalam tahapan pramediasi ini hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.[98] Adapun penjelasan tersebut meliputi :[99]

a. Pengertian dan manfaat mediasi;
b. Kewajiban Para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan;
d. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
e. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Formulir penjelasan tentang mediasi diberikan oleh hakim pemeriksa perkara kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak memperoleh penjelasan tentang prosedur

[98] Pasal 17 Ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[99] Pasal 17 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mediasi secara lengkap, memahami prosedur mediasi tersebut, dan bersedia menempuh prosedur mediasi dengan itikad baik.[100]

Dalam tahapan pramediasi ini advokat/kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.[101] Kewajiban tersebut diantaranya meliputi:[102]

a. Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (7) kepada para pihak;
b. Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi;
c. Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi;
d. Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan;
e. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

Bersamaan dengan perintah yang mewajibkan para pihak lebih dahulu menempuh mediasi, hakim wajib menunda persidangan perkara. Secara mutlak hakim dilarang melakukan pemeriksaan perkara tetapi harus menundanya. Pada saat hakim menyampaikan perintah agar para pihak harus lebih dahulu menempuh mediasi sekaligus menuda pemeriksaan perkara, hakim harus menjelaskan bahwa maksud penundaan itu adalah dalam rangka memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.[103]

Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator dipengadilan.[104] Pemilihan mediator oleh para pihak dilakukan hari itu juga atau paling lama 2

[100] Pasal 17 Ayat 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[101] Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[102] Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[103] Pasal 20 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[104] Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(dua) hari.[105] Apabila para pihak tidak bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim.[106]

Jika salah satu pihak tidak beritikad baik maka didalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERMA mediasi disebutkan:

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.

b. Tahap Proses Mediasi

Tahap proses mediasi ini diatur dalam Bab V yang terdiri dari Pasal 24 s/d 32. Para pihak menyerahkan resume perkara paling lama 5 (lima) hari sejak dilakukannya penetapan.[107] Resume perkara yang dimaksud adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan permasalahan yang terjadi diantara para pihak sehingga sengketa ini kemudian dibawa ke muka pengadilan, dan juga mengenai usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Penyerahan resume kepada para pihak dan mediator akan memperlancar proses mediasi karena mereka dapat mempelajari duduk perkara, bagi para pihak diharapkan dapat memahami kepentingan pihak lawan, dengan demikian mereka tidak akan bertahan pada keinginannya yang pada akhirnya dapat menyebabkan mediasi gagal. Mediator tidak perlu untuk terpengaruh dengan alasan yang disampaikan oleh para pihak dalam menyampaikan resumenya. Yang perlu dilakukan oleh mediator adalah sekedar memahami persoalan apa yang sebenarnya terjadi dan mencoba untuk

[105] Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[106] Pasal 20 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[107] Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membawa para pihak melupakan penyebab timbulnya persoalan itu dan memacu untuk berfikir tentang apa yang harus dilakukan demi penyelesaian sengketanya.[108]

Mediator harus memiliki catatan (notulensi) pada tiap-tiap pertemuan yang dilakukan agar tidak terjadi pengulangan pembahasan pada satu materi perundingan, catatan dari setiap pertemuan juga akan membantu mediator dalam melakukan *recovery* dan evaluasi pada setiap tahapan peroses sebagai bahan pertimbangan dan untuk membantu menentukan strategi perundingan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. [109] Sehingga batas jangka waktu mediasi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Proses pelaksanaan mediasi berjangka waktu selama 30 hari. Hal tersebut dimuat didalam pasal 24 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang berbunyi :

Pasal 2 : Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Pasal 3 : Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam proses mediasi ruang lingkup materi pertemuan mediasi tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan saja, jika terdapat kesepakatan atas permasalahan diluar gugatan maka penggugat boleh mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut didalam gugatan[110] dengan kesepakatan yang diketahui oleh para pihak. Jika ahli dan tokoh masyarakat dianggap perlu untuk mencari titik terang permasalahan saat proses mediasi, maka atas kesepakatan para pihak mediator dapat menghadirkan seorang ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.[111]

---

[108] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 159
[109] *Ibid*
[110] Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
[111] Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika mediasi mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis. Hal tersebut dijelaskan didalam pasal 27 ayat (1) dan (2) PERMA mediasi, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1: Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pior hak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Pasal 2: Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
b. Merugikan pihak ketiga; atau
c. Tidak dapat dilaksanakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini tingkat keberhasilan mediasi masih sangat kecil, karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atau mediasi tersebut tidak berhasil. Maka dalam hal ini mediator wajib memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Adapun aturan yang memuat tentang sebab-sebab mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan terdapat didalam PERMA mediasi pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat 1 : Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal :

a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
b. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ayat 2 : Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memeberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal :

a. Melibatkan asset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang :
   1. Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi;
   2. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi; atau
   3. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir dipersidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.
b. Melibatkan wewenang kementrian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memeperoleh persetujuan tertulis dari kementrian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
c. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Jika hakim telah menerima pemberitahuan tertulis dari mediator atas tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanaknnya mediasi, maka selanjutnya hakim pemeriksa perkara menerbitkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penetapan untuk dilanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.[112]

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

[112] Pasal 32 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan